

RESUME PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRAYA
Perkara Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN.Pya
Perselisihan Internal Partai Politik

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Penggugat : M. Samsul Qomar
- B. Tergugat:
 - I. Dewan Kehormatan Partai Demokrat Cq. Mahkamah Partai Demokrat;
 - II. Lalu Riadi (Anggota DPR Provinsi NTB);
 - III. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Cq. Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Cq. Teuku Riefky Harsa selaku Sekjen
- C. Turut Tergugat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Gugatan
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
 - Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai Untuk Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon Legislatif Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 cq. Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Pokok Perkara

Keberatan Penggugat terhadap penyelesaian perselisihan internal partai politik terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai calon legislatif Partai Demokrat dalam pemilihan umum Tahun 2019 dengan dugaan bahwa Tergugat II dengan dibantu oleh Turut Tergugat yang telah melakukan penambahan perolehan suara sebesar 524 suara yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan pada Kabupaten Lombok Tengah yaitu kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, sehingga perolehan suara Tergugat II naik menjadi 6.335 suara yang sebelumnya secara *de facto* memperoleh 5.811 suara.

Petitum

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perselisihan partai politik dan karenanya Majelis Hakim berwenang untuk mengadili;
- Menyatakan tidak sah/batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat I Nomor : 05/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2020;
- Menyatakan Tergugat II telah melanggar kode etik Partai Demokrat;
- Menyatakan Tergugat III berhak untuk menetapkan Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat Dapil 8 DPRD Provinsi NTB;
- Menyatakan Tergugat III berhak untuk melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu guna penetapan Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat Dapil 8 DPRD Provinsi NTB menggantikan Tergugat II;
- Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Putusan Nomor : 05/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2020;
- Memerintahkan Tergugat I untuk menyatakan Tergugat telah melanggar kode etik Partai Demokrat yang dituangkan dalam Putusan;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Tergugat II dengan Penggugat sebagai pengganti yang sah;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. JAWABAN TERGUGAT I**Dalam Eksepsi**

- A. Bahwa oleh karena adanya Putusan Mahkamah Partai dengan register Nomor : 05/PIP-MP/2019 yang telah diputuskan pada hari senin tanggal 9 Maret 2020, maka permasalahan perselisihan ini telah tercapai dan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kewenangan Absolut);
- B. Bahwa karena perkara ini adalah perkara yang sama dengan perkara yang sudah diperiksa dan diadili di Jakarta Pusat oleh Dewan Kehormatan Cq. oleh Mahkamah Partai (Tergugat I) sebelumnya, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kewenangan Relatif);
- C. Gugatan Penggugat Sudah Lewat Waktu.

Dalam Pokok Perkara

- Berdasarkan pada pertimbangan di dalam Putusan Mahkamah Partai diuraikan tersebut, sehingga alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada posita angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 serta pada Petitum gugatan Penggugat angka 4, 8 dan atau untuk seluruh Petitumnya adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta dengan demikian secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya;

- Bawa, berdasarkan pada urian di atas, sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidak terbukti, bahwa : Penggugat merasa diperlakukan diskriminatif dan dilanggar hak – haknya (pasal 28 D ayat (1), pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, pasal 17 UU Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan pasal 26 UU Nomor : 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Cnvenant On Civil And Political Raights/Konvenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil Dan Politik*), oleh karena itu pula gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;
- Bawa, Tergugat I membantah seluruh alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan kebenaran hukum, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya pula;
- Bawa, oleh karena gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya, dan dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga secara hukum kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Petitum :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini atau ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverlaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai hukum tetap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
- Menyatakan sah dan mempunyai hukum tetap Putusan Mahkamah Partai Nomor 05/PIP-MP/2019 Tanggal 9 Maret 2020;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo et Bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Relatif Pengadilan

Bawa, berdasarkan pada uraian dan sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg, UU No : 2 tahun 2011 Tentang Perubahan UU. No. : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga jelaslah terhadap “Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat yang berkedudukan di Jakarta Pusat” yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah “Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*”.

B. Kewenangan Absolut Pengadilan

Bawa, oleh karena gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah “Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat” tentang “Perselisihan Anggota Partai Politik yang terkait kode etik”, bukan gugatan tentang “Perselisihan hasil

Pemilihan Umum yang terkait dengan perbuatan yang bersifat Pidana”, sehingga berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan di atas, dengan demikian Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Praya) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa, Tergugat II pada pokoknya membantah seluruh alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan kebenaran hukum, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya pula;
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya, dan dengan demikian pula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga secara hukum kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar segala beaya yang timbul dalam perkara ini.

Petitum

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini atau;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklikeverklaraad / NO*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Beaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara

Dan / Atau, Jika Pengadilan Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT III

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Tidak Jelas dan Kabur)

Bahwa Ketidakjelasan Pihak yang digugat dalam perkara ini menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum dari Tergugat III yang mana tugas dan fungsi serta wewenang dari Tergugat III selaku DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT dan hubungannya dengan Tergugat I selaku Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Anggaran Dasar Partai Demokrat.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa, Tergugat III membantah gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- Bahwa dalam pokok perkara gugatan tersebut Tergugat III sependapat dengan Tergugat I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan berdasarkan Anggaran Dasar Partai Demokrat;
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya, dan dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga secara hukum kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Petitum

Dalam Eksepsi

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverlaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkarakepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo et Bono*).

JAWABAN TUTUT TERGUGAT

Dalam Eksepsi

- A. PENGADILAN NEGERI PRAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO
- Bahwa perselisihan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatannya bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melainkan pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jis. Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).
- B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (KESALAHAN SUBJEK PADA GUGATAN)
- Bahwa Turut Tergugat sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki kapasitas untuk ikut serta dan mencampuri atas tindakan-tindakan dan hasil yang diperoleh dari penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara internal Partai Demokrat serta tunduk atas hasil yang diperoleh dari penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara internal Partai *a quo*, bahwa perselisihan internal partai diselesaikan sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;
- C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR /TIDAK JELAS)

Dalam Pokok Gugatan Penggugat

- A. Tingkat KPU Republik Indonesia
- Bahwa terhadap pokok Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan mengenai hasil perolehan Suara Pemilu 2019, perlu Turut Tergugat tegaskan kembali bahwa seluruh tahapan Pemilu 2019 telah selesai dilaksanakan dan Penggugat juga telah menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi, di mana Permohonan tersebut telah diperiksa dan diputus;
 - Bahwa terkait dengan proses Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi, Turut Tergugat secara kewenangan hanya akan memberikan nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan surat dari pimpinan DPRD Provinsi;

- Bahwa faktanya Para Tergugat tidak pernah menerima informasi mengenai adanya Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi NTB.

B. Tingkat KPU Provinsi NTB

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 101/HK.03.1-Kpt/52/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, suara yang ditetapkan oleh Turut Tergugat (KPU Provinsi NTB) adalah suara yang BENAR dan TEPAT, yang mana Turut Tergugat (KPU Provinsi NTB) telah melakukan penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara secara berjenjang. Sehingga, dengan demikian suara yang BENAR dan TEPAT menurut Turut Tergugat (KPU Provinsi NTB) adalah Tergugat memperoleh suara sah sebanyak 6054 dengan peringkat kedua;
- Bahwa gugatan Penggugat Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN Pya tertanggal 5 Mei 2020 yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Praya, telah diputuskan TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dibacakan hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019.

C. Tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah

- Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, khususnya terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil Lombok Tengah 8 untuk Partai Demokrat tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus baik dari saksi maupun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa PENGGUGAT juga telah mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah ke DKPP RI;
- Bahwa berdasarkan putusan DKPP RI nomor: 205-PKE-DKPP/VII/2019 dengan amar putusan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah (Turut Tergugat).

Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan Turu Tergugat telah melakukan penghitungan dan rekapitulasi dengan benar dan tepat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, melainkan kewenangan mengadili berada pada

jurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jis. Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya secara absolut beralasan hukum, sehingga dinyatakan diterima, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan diterima, maka eksepsi mengenai kewenangan relatif tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai selain kompetensi kewenangan mengadili dan eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, maka oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

V. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan absolut dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.729.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).